



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.B/2021/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara Teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amin Tamin Als Tamin Bin Karim ;**
2. Tempat lahir : Dusun Tengah ;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / Agustus 1958 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Sungai Manau Kecamatan
Sungai Manau Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FAJAR GHOZALI MUSLIM, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/Pid.B/FGM/I/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"AMIN TAMIN Als TAMIN Bin KARIM"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"AMIN TAMIN Als TAMIN Bin KARIM"** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN Bin KARIM pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pkl.12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pasar sungai Manau Desa Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi ZULKIFLI BIN SULAIMAN sedang belanja dipasar sungai manau lalu bertemu dengan terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN BIN KARIM, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, **"KAU KEMARIN NANYO SAMO ADIK PEREMPUAN SAYO, MANO ADIK SAUDARA JANTAN KAU ITU SURUH MENEMUI AKU "** lalu terdakwa langsung mengantuk-antukkan kepala terdakwa ke bagian dada saksi ZULKIFLI sambil terdakwa berkata, **" TINJULAH AKU "** kemudian saksi ZULKIFLI berusaha menghindari dari terdakwa, namun ketika saksi lengah, tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi ZULKIFLI dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa ke wajah saksi ZULKIFLI dan mengenai dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) Kali hingga terasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit. Kemudian dileraikan oleh orang-orang yang ada disitu. Lalu saksi ZULKIFLI pergi meninggalkan terdakwa sementara terdakwa kembali duduk dipasar tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul bagian wajah saksi ZULKIFLI tepatnya pada bagian mata sebelah kanan saksi mengalami bengkak serta kepala saksi terasa pusing serta mual dan selama 3 (tiga) hari saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 351/3231/PKM-SM/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Tika Fajar Wulandari, dokter pada Puskesmas Sungai Manau pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan : pada bagian atas alis kanan luka lecet warna kemerahan batas tidak tegas. Pada kelopak Mata kanan atas sebelah luar terdapat luka lebam warna hijau kebiruan, batas tidak tegas, terdapat bengkak. Pada bagian putih mata kanan luar terdapat bercak merah, batas tidak tegas. Dikarenakan benda tumpul sehingga orang tersebut menjadi sakit dan kesembuhan diharapkan dalam beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ZULKIFLI BIN SULAIMAN :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Pasar Sungai Manau Kec. Sungai Manau kab.Merangin.
- Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN yang berdomisili di dusun kampung tengah pasar sungai manau dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara memukul/meninju wajah tepatnya mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi sedang belanja dipasar sungai manau bertemu dengan terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN , kemudian saat itu juga saksi bertanya kepada terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN yaitu “ KAU KEMARIN NANYO SAMO ADIK PEREMPUAN SAYO, MANO ADIK SAUDARA JANTAN KAU ITU SURUH MENEMUI AKU “ dan saat itu saksi melihat terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN langsung diantuk-antukan kepalanya ke bagian dada saksi sambil terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN berkata kepada saksi “ TINJULAH AKU “ kemudian saksi berusaha menghindar dari desakan terdakwa TAMIN AMIN als TAMIN, ketika disaat saksi lengah terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN langsung memukul atau meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke wajah saksi tepatnya dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) Kali hingga mengalami bengkak dan pusing serta mual.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan tidak membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi FATMAWATI BINTI ABDUL RAUF:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Pasar Sungai Manau Kec. Sungai Manau kab.Merangin.
- Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN yang berdomisili di dusun kampung tengah pasar sungai manau dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi ZULKIFLI.
- Bahwa benar terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi ZULKIFLI adalah dengan cara memukul/meninju wajah tepatnya mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi ZULKIFLI sedang belanja dipasar sungai manau bertemu dengan terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN , kemudian saat itu juga saksi ZULKIFLI bertanya kepada terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN yaitu “ KAU KEMARIN NANYO SAMO ADIK PEREMPUAN SAYO, MANO ADIK SAUDARA JANTAN KAU ITU SURUH MENEMUI AKU “ dan saat itu saksi



melihat terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN langsung diantuk-antukan kepalanya ke bagian dada saksi ZULKIFLI sambil terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN berkata kepada saksi " TINJULAH AKU " kemudian saksi ZULKIFLI berusaha menghindari dari desakan terdakwa TAMIN AMIN als TAMIN, ketika disaat saksi ZULKIFLI lengah terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN langsung memukul atau meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan ke wajah saksi tepatnya dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) Kali hingga mengalami bengkak dan pusing serta mual.

- Bahwa benar posisi saudara AMIN TAMIN als TAMIN pada saat melakukan pemukulan atau meninju wajah tepatnya pada bagian mata sebelah kanan saudara ZULKIFLI adalah antara saudara AMIN TAMIN als TAMIN saling berhadapan dengan saudara ZULKIFLI dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ Meter

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada di tempat kejadian sehingga saksi melihat peristiwa tersebut dan Jarak antara saksi berdiri dengan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi sekitar + 10 Meter.

- Bahwa benar akibat perbuatan saudara AMIN TAMIN Als TAMIN memukul atau meninju wajah saudara ZULKIFLI tepatnya pada bagian mata sebelah kanan saudara ZULKIFLI mengalami bengkak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan tidak membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi EKAWATI BINTI SYAHRIAL:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian.

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa benar perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Pasar Sungai Manau Kec. Sungai Manau kab.Merangin.

- Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah terdakwa AMIN TAMIN Als TAMIN yang berdomisili di dusun kampung tengah pasar sungai manau dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi ZULKIFLI.

- Bahwa benar terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi ZULKIFLI adalah dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul/meninju wajah tepatnya mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar pada hari Selasa sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi sedang berada didalam dirumah saudari NOFRIDA YOLI Als NCIM yang berada diPasar Sungai Manau Kec. Sungai Manau Kab. Merangin tiba – tiba terdengar suara keributan dan saat itu saksi keluar rumah untuk melihat siapa yang ribut dan saksi lihat suami saksi (ZULKIFLI) dengan saudara AMIN TAMIN als TAMIN sedang ribut di pinggir Los pasar sungai manau kemudian saksi menghampiri tempat kejadian tersebut dan pada saat saksi sampai ditempat kejadian perkara saksi melihat saudara AMIN TAMIN als TAMIN melakukan pemukulan atau meninju kearah wajah tepatnya pada bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi menuju kerumah saudara NOFRIDA YOLI als NCIM begitu juga suami saksi saudara ZULKIFLI dibawa kerumah saudari NOFRIDA YOLI als NCIM oleh saudari NOFRIDA YOLI als NCIM selanjutnya atas peristiwa tersebut suami saksi melapor ke Polsek Sungai Manau.

- Bahwa benar saksi mengetahui akibat yang dialami oleh Sdr. ZULKIFLI dari Perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. AMIN TAMIN saat itu adalah Sdr. ZULKIFLI pada bagian wajah sebelah Kanannya mengalami bengkak dan lebam akibat dipukul oleh Sdr. AMIN TAMIN saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan tidak membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam berita acara pemeriksaan terdakwa dihadapan penyidik kepolisian Polres Merangin.

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi ZULKIFLI BIN SULAIMAN sedang belanja dipasar sungai manau lalu bertemu dengan terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN BIN KARIM, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, :“ KAU KEMARIN NANYO SAMO ADIK PEREMPUAN SAYO, MANO ADIK SAUDARA JANTAN KAU ITU SURUH MENEMUI AKU “ lalu terdakwa langsung mengantuk-antukkan kepala terdakwa ke bagian dada saksi ZULKIFLI sambil terdakwa berkata, : “ TINJULAH AKU “ kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI berusaha menghindari dari terdakwa, namun ketika saksi lengah, tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi ZULKIFLI dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa ke wajah saksi ZULKIFLI dan mengenai dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) Kali hingga terasa sakit. Kemudian dileraikan oleh orang-orang yang ada disitu. Lalu saksi ZULKIFLI pergi meninggalkan terdakwa sementara terdakwa kembali duduk dipasar tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga nya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam berita acara pemeriksaan terdakwa dihadapan penyidik kepolisian Polres Merangin.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi ZULKIFLI BIN SULAIMAN sedang belanja dipasar sungai manau lalu bertemu dengan terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN BIN KARIM, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, :“ KAU KEMARIN NANYO SAMO ADIK PEREMPUAN SAYO, MANO ADIK SAUDARA JANTAN KAU ITU SURUH MENEMUI AKU “ lalu terdakwa langsung mengantuk-antukkan kepala terdakwa ke bagian dada saksi ZULKIFLI sambil terdakwa berkata, : “ TINJULAH AKU “ kemudian saksi ZULKIFLI berusaha menghindari dari terdakwa, namun ketika saksi lengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi ZULKIFLI dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa ke wajah saksi ZULKIFLI dan mengenai dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) Kali hingga terasa sakit. Kemudian dileraikan oleh orang-orang yang ada disitu. Lalu saksi ZULKIFLI pergi meninggalkan terdakwa sementara terdakwa kembali duduk dipasar tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Kesatu Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal maka Majelis langsung mempertimbangkan unsur dari *Pasal 351 Ayat 1 KUHP sesuai dakwaan Kedua sebagai berikut :*

Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **AMIN TAMIN Als TAMIN Bin KARIM** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memang telah terbukti bahwa terdakwa Melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi ZULKIFLI BIN SULAIMAN sedang belanja dipasar sungai manau lalu bertemu dengan terdakwa AMIN TAMIN als TAMIN BIN KARIM, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, : " KAU KEMARIN NANYO SAMO ADIK PEREMPUAN SAYO, MANO ADIK SAUDARA JANTAN KAU ITU SURUH MENEMUI AKU " lalu terdakwa langsung mengantuk-antukkan kepala terdakwa ke bagian dada saksi ZULKIFLI sambil terdakwa berkata, : " TINJULAH AKU " kemudian saksi ZULKIFLI berusaha menghindar dari terdakwa, namun ketika saksi lengah, tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi ZULKIFLI dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa ke wajah saksi ZULKIFLI dan mengenai dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) Kali hingga terasa sakit. Kemudian dileraikan oleh orang-orang yang ada disitu.lalu saksi ZULKIFLI pergi meninggalkan terdakwa sementara terdakwa kembali duduk dipasar tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul bagian wajah saksi ZULKIFLI tepatnya pada bagian mata sebelah kanan saksi mengalami bengkak serta kepala saksi terasa pusing serta mual dan selama 3 (tiga) hari saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 351/3231/PKM-SM/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Tika Fajar Wulandari, dokter pada Puskesmas Sungai Manau pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan : pada bagian atas alis kanan luka lecet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan batas tidak tegas. Pada kelopak Mata kanan atas sebelah luar terdapat luka lebam warna hijau kebiruan, batas tidak tegas, terdapat bengkak. Pada bagian putih mata kanan luar terdapat bercak merah, batas tidak tegas. Dikarenakan benda tumpul sehingga orang tersebut menjadi akit dan kesembuhan diharapkan dalam beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar etika dan kesopanan dalam bermasyarakat ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat *Pasal 351 Ayat 1 KUHP*, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Tamin Als Tamin Bin Karim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Sayed Fauzan, SH, MH dan Amir El Hafidh, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Sigit Mustofa, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Arie Pratama, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Dr.Sayed Fauzan, SH, MH

Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH

Amir El Hafidh, SH

Panitera Pengganti

Sigit Mustofa, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)